



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bau-Bau, 07 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Inaldi Zain, S.H., Irbi Mustafa, S.H., dan Wahyu Dimas, S.H.** Advokat pada kantor Muhammad Inaldi Zain, S.H & Partners Law Office yang berkedudukan di Jalan Haji Pada Depot Pertamina, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan domisili elektronik pada alamat email: inaldizainmiz@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Februari 1997, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 323/Pdt.G/2023/PA Bb pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Limbo Wolio RT 002 RW 003, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara selama beberapa tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bakti Abri RT 003 RW 006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK lahir di Baubau pada tanggal 21 Mei 2019;
 - 2) ANAK lahir di Baubau pada tanggal 11 Oktober 2021;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang menafkahi Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang selalu bermain Judi;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja disalah satu Bank di Kota Baubau namun oleh karena Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk keluar dari pekerjaan tersebut agar bisa lebih fokus

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga bersama Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut demi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mertua laki-laki dan perempuan Penggugat serta ipar perempuan Penggugat (saudara Tergugat) selalu ikut campur dan beberapa kali mengusir Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kembali kerja di Bank Sinar Mas untuk membantu perekonomian keluarga namun pada bulan Juli 2022 Tergugat kembali menyuruh Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya agar lebih fokus mengurus anak-anak dari Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari pekerjaannya tersebut;
8. Bahwa setelah Penggugat tidak bekerja lagi perekonomian Penggugat dan Tergugat makin sulit yang mana Tergugat yang masih bermain judi dan tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena masalah ekonomi yang mana mertua Tergugat kembali mengeluarkan kalimat mengusir Penggugat yang akhirnya Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk cerai sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi selaku orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
12. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman. 3 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, hubungan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di persatukan yang mana untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dalam sebuah suatu perkawinan sudah tidak sejalan lagi sehingga lebih baik putus karena Perceraian;
14. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan Cerai a Quo;
15. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat atas dasar pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini di kabulkan;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum Kota Baubau untuk di cabut dalam buku register.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) Kepada Penggugat (**Penggugat**);

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum Kota Baubau adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 10 September 2018.

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 29 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 4 (empat) orang saksi tanggal 2 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kena Penggugat karena Pengguga anak sambunng saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Limbo Wolio RT 002 RW 003, Kel.Tanganapada, Kec. Murhum Kota Baubau selamabeberapa tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bakti Abri RT 003 RW 006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa karena Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga saksi langsung menanyakan kemana uang suaminya, mengapa selalu meminta uang kepada saksi disitu Penggugat menyampaikan kalau Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan saksi yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan saksi karena pada waktu itu Penggugat diusir oleh Tergugat kemudian saksi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh keluarga Tergugat dan akhirnya saksi juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut;

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Limbo Wolio RT 002 RW 003, Kel.Tanganapada, Kec. Murhum Kota Baubau selama beberapa tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan BaktiAbri RT 003 RW 006, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa karena Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga saksi langsung menanyakan kemana uang suaminya, mengapa selalu meminta uang kepada saksi disitu Penggugat menyampaikan kalau Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juli 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat sehingga saksi sebagai orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat dan menyuruh Penggugat izin kepada Tergugat jika keadaan sudah membaik silahkan datang menjemput kembali Penggugat tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput kembali Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan cerai yang ditandatangani oleh keluarga Tergugat dan akhirnya kami juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut yang Artinya: *"Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat"*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang menafkahi Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang selalu bermain Judi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta Otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan memiliki 2 (dua) orang anak, menikah pada tanggal 09 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan kesepakatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh saksi-saksi. Bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan berupa akta bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada pengakuan dari si pembuat kesepakatan, dalam hal ini

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat diminta keterangan terkait surat kesepakatan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut sebatas bukti permulaan dan perlu alat bukti lain untuk menjadikan bukti P.3 mencapai nilai pembuktian sempurna, sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain meskipun saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai (bukti P.3) dimana kedua saksi juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Sehingga majelis hakim menilai bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya. Kedua saksi tersebut juga tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut yang Artinya : *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"*;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman. 14 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA Bb



Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).